



P U T U S A N

NOMOR 115 / PDT / 2022 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sawiyah Binti Syamsuddin Alias Ambo, tempat dan tanggal lahir :

Sumbawa, 28 Agustus 1961, Jenis Kelamin :
Perempuan, Alamat : Dusun Kolong RT. 001 RW.
001 Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang
Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara
Barat, Pekerjaan : Wiraswasta Kewarganegaraan :
Indonesia, NIK : 5204136808610001, Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **INDI SURYADI, S.H.**
beralamat di Jalan Terusan Raberas Komplek Bukit
Berlian Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2
Nopember 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
dibawah Register Nomor 159/SK.PDT/2021/PN.Sbw
tertanggal 4 Nopember 2021, dan selanjutnya
disebut sebagai Pembanding semula Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n :

- 1. Baharuddin Malik**, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Alamat : Dusun Unter Lestari RT. 05 RW. 05, Desa
Brang Kolong Kecamatan Plampang Kab.
Sumbawa, Provinisi Nusa Tenggara Barat, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL KADIR,
S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum
dari Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia
Legal Aid Institution), berkantor di Jalan Untir Iwis,
BTN Kerato Nomor 27 Sumbawa Besar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Nopember 2021, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
dibawah register Nomor 165/SK.PDT/2021/PN.Sbw,

Hal 1 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Nopember 2021, dan selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. **Aliya Rosa Binti Syamsuddin Ambo**, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dusun Kolong RT.001 Rw. 001, Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi;
3. **Anissa Binti Syamsuddin Ambo**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Setia Budi RT.002 RW.005, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi;

DAN

1. **Kepala Desa Brangkolong**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa Bima KM 49, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa**, berkedudukan di Jalan Garuda No. 89 Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **1. NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H.** dan **2. SITI KUSRINI, S.H.** berkantor di Pertanahan Kabupaten Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 89 Sumbawa Besar, dengan alamat elektronik 231diklatsar24@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor 168/SK.PDT/2021/PN.Sbw, tertanggal 11 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi;

Hal 2 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 115/PDT/2022/PT MTR.tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Juni 2022 Nomor 115/PDT/2022/PT MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens dengan surat gugatan tanggal 02 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1979 Penggugat membeli tanah pertanian kepada orang yang bernama Maswarang seluas ± 4 Ha yang terletak di Peliuk Mika Limpu Wilayah Dusun Kolong Desa Brang Kolong Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, setelah tanah tersebut di bayar oleh Penggugat kemudian tanah tersebut di kuasai serta di kerjakan oleh Penggugat secara terus menerus tanpa ada pihak-pihak yang keberatan;
2. Bahwa pada tahun 1983 sebagian dari tanah tersebut seluas ± 1 Ha di jual oleh Penggugat kepada H. Manja seharga Rp. 800.000,00 (*delapan ratus ribu rupiah*), dan sisanya seluas ± 3 Ha masih dalam penguasaan Penggugat;
3. Bahwa pada tahun 1986 Penggugat berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi, tanah sisa seluas ± 3 Ha Penggugat serahkan Kepada ayah Penggugat untuk di kerjakan.
4. Bahwa pada awal desember tahun 1989, Penggugat mendapatkan cuti selama 14 (*empat belas*) hari tidak terhitung perjalanan pulang ke Sumbawa, keesokan hari setelah tiba di Sumbawa Penggugat mengetahui Tergugat telah menguasai dan mengerjakan sebagian tanah pertanian yang terletak di Peliuk Mika Limpu Wilayah Dusun Kolong Desa Brang Kolong Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

- 4.1 Tanah Sawah seluas 7.356 are dengan batas-batas saat di ajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Inpeksi Irigasi

Hal 3 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Bahu Jalan Raya Sumbawa-Bima
Sebelah Barat : Rumah M. Iksan/Sawah Hj. Nur Aini
Sebelah Selatan : Jalan Inpeksi Irigasi

Yang selanjutnya di sebut **OBYEK SENGKETA I**

4.2 Tanah Datar seluas 1.812 M² dengan batas-batas saat di ajukan gugatan tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran Irigasi
Sebelah Barat : Tanah Datar Penggugat
Sebelah Selatan : Tanah Datar Penggugat
Sebelah Timur : Tanah Datar Penggugat

Yang selanjutnya di sebut **OBYEK SENGKETA II**

5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II telah di kuasai oleh Tergugat I saat itu Penggugat menanyakan kepada Ayah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III apa dasar Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II di kuasai oleh Tergugat I, jawab ayah Penggugat, Tergugat II dan Terggugat III saat itu tidak mengetahui dasarnya.
6. Bahwa setelah Penggugat mendengarkan keterangan ayahnya Penggugat, Tergugat II dan Tergguat III kemudian keesokan harinya Penggugat menemui Tergugat I dan menegur untuk tidak lagi mengerjakan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, tetapi Tergugat I bertahan dengan alasan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II diperoleh dari ayahnya Penggugat, Tergugat I dan Tergguat II dengan cara membeli tanpa memperlihatkan bukti-bukti jual beli sehingga terjadi keributan mulut antara Penggugat dan Tergugat I saat itu.
7. Bahwa oleh karena Penggugat di batasi waktu cuti dan harus kembali ke Arab Saudi sehingga permasalahan tersebut untuk sementara waktu di tunda, dan posisi Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tetap dalam penguasaan Tergugat I.
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2000, Penggugat pulang ke Indonesia untuk seterusnya dan tidak lagi bekerja di Arab Saudi dikarenakan kontrak kerja telah berakhir serta tidak di perpanjang lagi.
9. Bahwa selama Penggugat berada di Brangkolong Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tetap dalam penguasaan Tergugat I, oleh karena tujuan Penggugat bekerja di Arab Saudi untuk membangun rumah tinggal, saat itu Penggugat memutuskan untuk membangun rumah terlebih dahulu dengan perkarangan berbatasan langsung dengan Obyek Sengketa II, setelah rumah Penggugat selesai di bangun serta dapat di

Hal 4 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempati, Penggugat mulai berusaha menabung yang tujuannya untuk mengurus Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II.

10. Bahwa meskipun pengurusan secara formal terhadap penguasaan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat I belum dapat dilakukan karena terbentur permasalahan keuangan, akan tetapi tidak bosan-bosannya Penggugat selalu melarang dan menegur Tergugat I untuk tidak mengerjakan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tetapi tidak diindahkan.

11. Bahwa pada tahun 2007 ayah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III meninggal dunia, yang mana beberapa jam sebelum meninggal ayah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III memberitahukan kepada Tergugat II dan Tergugat III termasuk Penggugat yang ada pada saat itu bahwa Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II tidak pernah di alihkan dengan cara jual beli kepada Tergugat I.

12. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Penggugat melaporkan Tergugat I ke Turut Tergugat I kemudian baik Penggugat dan Tergugat I di panggil yang mana Tergugat I memperlihatkan sertifikat hak milik antara lain :

12.1 Sertipikat Hak Milik No. 188 Asal Persil Pemisahan dari H.114 Surat Ukur tanggal 27 Pebruari 1996 No. 739/1996 Luas 7.356 M² Penerbitan Sertipikat tanggal 2 Juli 1996 atas nama Tergugat I, yang merupakan tanah Obyek Sengketa I ;

12.2 Sertipikat Hak Milik No. 186 Desa Muer Asal Persil tidak jelas Dasar Pendaftaran permohonan pemecahan/pemisahan tanggal 26 Agustus 2019 Surat Ukur tanggal 27 Pebruari 1996 No. 737/Muer/1996 Luas 1.812 M² Penerbitan Sertipikat Kedua tanggal 22 April 2020 atas nama Tergugat I, yang merupakan tanah Obyek Sengketa II ;

12.3 Sertipikat Hak Milik No.187, merupakan saluran irigasi ;

13. Bahwa setelah Penggugat mempelajari ketiga fotocopy Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang telah di terbitkan oleh Turut Tergugat II ternyata di temukan kejanggalan sebagai berikut :

13.1 Bahwa Sertipikat Hak Milik yang beraasal dari pemisahan H. 114 pada Sertipikat tersebut di temukan adanya coretan menyangkut nama Desa yang tadinya tercatat Desa Maronge di coret menjadi Desa Muer serta tidak di paraf maupun di beri tanggal, bulan dan tahun sesuai dengan hukum administrasi.

13.2 Bahwa sebagian Tanah pada Sertipikat Hak Milik No. 186 telah di jual pada tanggal 26 Juli 2019 oleh Penggugat kepada orang yang

Hal 5 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sanusi seluas 12 x 9 M² dan telah di buatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah serta di ketahui oleh Turut Tergugat I dan telah di bukukan dengan no register 593/VII/2019 pada surat tersebut salah satu saksi adalah Tergugat I dan Tergugat I tidak keberatan bahkan sampai saat ini tanah tersebut telah di pergunakan sebagai tempat tinggal.

14. Bahwa meskipun Tergugat telah di laporkan kepada Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat ada upaya Tergugat I untuk mengalihkan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dengan cara gadai, syukurnya hal tersebut dapat segera di cegah dan di ketahui oleh Penggugat, sehingga Penggugat mengambil tindakan untuk menguasai Obyek Sengketa II sampai saat gugatan ini di ajukan.
15. Bahwa dari hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I yang di fasilitasi oleh Turut Tergugat I tidak di temukan kesepakatan yang mana hasil pertemuan tersebut telah buat secara tertulis.
16. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 118 atas Obyek Sengketa I dan Sertipikat Hak Milik No. 186 atas Obyek Sengketa II Pada Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
17. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I yang mengajukan penerbitan Hak Milik No. 118 atas Obyek Sengketa I dan Sertipikat Hak Milik No. 186 atas Obyek Sengketa II pada Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
18. Bahwa agar gugatan tersebut tidak sia-sia maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sbw. tanggal 17 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal 6 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 4.807.000.00,- (Empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 7/Akta.Ban/2022/PN Sbw. tanggal 31 Mei 2022, yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I , kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 2 Juni 2022 ;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juni 2022 dan kepada kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 2 Juni 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, akan tetapi Pembanding semula Penggugat maupun kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding II dan II semula Tergugat II dan III, dan Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumawa Besar tanggal 20 Juni 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 7 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 49/Pdt.G/2021/PN Sbw. tanggal 17 Mei 2022, yang intinya Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik pertimbangan Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sebagaimana terurai selengkapannya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Sbw tanggal 17 Mei 2022.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
3. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II adalah bagian dari tanah yang di beli Penggugat kepada Maswarang.
4. Menyatakan menurut hukum jual beli antara Tergugat I dengan ayah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik No. 188 Asal Persil Pemisahan dari H.114 Surat Ukur tanggal 27 Pebruari 1996 No. 739/1996 Luas 7.356 M² Penerbitan Sertipikat tanggal 2 Juli 1996 atas nama Tergugat I, yang merupakan tanah Obyek Sengketa I dan Sertipikat Hak Milik No. 186 Desa Muer Asal Persil tidak jelas Dasar Pendaftaran permohonan pemecahan/pemisahan tanggal 26 Agustus 2019 Surat Ukur tanggal 27 Pebruari 1996 No. 737/Muer/1996 Luas 1.812 M² Penerbitan Sertipikat Kedua tanggal 22 April 2020 atas nama Tergugat I, yang merupakan tanah Obyek Sengketa II adalah tidak sah menurut hukum.
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Obyek Sengketa I kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan.

Hal 8 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Dan atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama dan cermat berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 49/Pdt.G/2021/PN Sbw. tanggal 17 Mei 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menilai Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan tidak ada hal - hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena semua alat-alat bukti kedua belah pihak sudah dipertimbangkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal gugatan karena kekurangan pihak yang harus digugat dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dinyatakan sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan keadilan, sehingga pertimbangan tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding, maka dengan demikian Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sbw. tanggal 17 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Hal 9 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Sbw tanggal 17 Mei 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami Purwadi, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, Yuli Happysah, S.H.,M.H., dan Dwi Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis , Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Baiq Seniwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Yuli Happysah, S.H.,M.H.

ttd.

Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Hal 10 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Seniwati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai..... Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Proses lainnya..... Rp 130.000,00

Jumlah..... Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) .

Untuk Salinan Resmi

Mataram, 26 Juli 2022

Panitera

ABNER SIRAIT, S.H., M.H.,

NIP. 1965 1010 199303 1 008

Hal 11 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 halaman Put. No 115/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)